

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang –Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580058 – Faksimil (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor 01657UN9.1.6/KP.6.h/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS

PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk/ diangkat Dosen Pembimbing;
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
 - Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
 - Kepmendiknas No.064/O/2003;
 - Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
 - Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
 - Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- KESATU : Menunjuk Saudara

1. Somakim

2. Hapizah

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa

Nama : E.I. Pusta Siligar

NIM : 06022681620010


Program Studi : Magister Pendidikan Matematika

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : Januari 2018

DEKAN



SOFENDI
NIP. 196009071987031002



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing
4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan
5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan